



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 111 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Djuni 1951 No. UPx 5/2/14 tentang pengangkatan T. Sudiro,. Residen Madiun mendjadi Gubernur Sulawesi;
- Mengingat : akan [Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950](#) tentang penetapan berlakunja [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 16 jo. No.23 tahun 1950](#) untuk seluruh pegawai Negeri sipil Republik Indonesia (Negara Kesatuan);
- Mengingat pula : [Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950](#) tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 26 Djuni 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1951 mengangkat :

T. S U D I R O

pada djabatan sebagaimana termaktub dalam ruang 8 daftar lampiran ini dan kepadanya diberikan gadji serta penghasilan-penghasilan lain jang sjah jang berhubungan dengan djabatannja;  
dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan penetapan kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. para Menteri,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Urusan Pegawai,
4. Kementerian Keuangan,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
6. Kantor Penetapan Padjak,
7. Kantor Perdjalan Negeri,
8. Kementerian Dalam Negeri,
9. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
10. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
11. Kantor Gubernur Sulawesi di Makassar,
12. Kantor Gubernur Djawa-Timur di Surabaja,
13. Kantor Keresidenan Madiun di Madiun



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 Djuni 1951.  
PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,  
ISKAQ TJOKROHADISURJO.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

D A F T A R LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tanggal 28 Djuni 1951 No. 111 TAHUN 1951.

No. urut	N a m a (Tg. lahir/umur)	L A M A : 30 Djuni 1951.					B A R U : 1 Djuli 1951.					Keterangan				
		Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kordja		Gadji pokok	Gadji tamba- han pera- lihan	Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja			Gadji pokok	Masaker- dja utk kemudian gadji jg berikut		
				th.	bl.					th.	bl.				th.	bl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	S U D I R O (24 April 1911)	Residen Madiun	VI/e	15	8	R 890.-	-	Gubernur Sulawesi	VI/f	15	8	R 935.- (Sembi- lan ra- tus tiga puluh lima rupiah).	-	1	8	H.K.S. 1931. Schr.H.A.- cursus 1940.

DJAKARTA, 28 Djuni 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

ISKAQ TJOKROHADISURJO.